

**EKSISTENSI MAHAR SEBAGAI HAK ISTRI
YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI
PERABOTAN RUMAH TANGGA
(Studi Pandangan Mazhab Mālikī)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IRVAN ARDIANSYAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 210101095

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**EKSISTENSI MAHAR SEBAGAI HAK ISTRI
YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI
PERABOTAN RUMAH TANGGA
(Studi Pandangan Mazhab Mālikī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalām Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

IRVAN ARDIANSYAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 210101095

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001

Pembimbing II,


Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP: 198101222014032001

**EKSISTENSI MAHAR SEBAGAI HAK ISTRI
YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI
PERABOTAN RUMAH TANGGA
(Studi Pandangan Mazhab Mālikī)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 02 Juni 2025 M
06 Dzulhijjah 1446 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001

Sekretaris

Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP: 198101222014032001

Penguji I

Fakhrurrazi, M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Penguji II

Boihaqi Bin Adnan, Lc., MA
NIP: 197303232007012020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Ardiansyah
NIM : 210101095
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Februari 2025

Yang menerangkan



Irvan Ardiansyah

ABSTRAK

Nama/Nim : Irvan Ardiansyah/210101095
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Eksistensi Mahar Sebagai Hak Istri yang Digunakan Untuk Membeli Perabotan Rumah Tangga (Studi Pandangan Mazhab Mālikī)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
Kata Kunci : *Eksistensi Mahar, Hak Istri, Digunakan Untuk Membeli Perabotan Rumah Tangga.*

Para ulama masih berbeda pandangan menyangkut eksistensi mahar hak istri yang digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga. Sebagian ulama menyatakan bahwa mahar tidak boleh digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga, dan sebagian yang lain memperbolehkan bahkan mewajibkannya. Di dalam penelitian ini, secara khusus mengkaji pendapat ulama mazhab Mālikī. Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat mazhab Mālikī tentang eksistensi mahar sebagai hak istri yang digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga? Bagaimana relevansi pandangan mazhab Mālikī dalam konteks hukum keluarga di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach*, dengan jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teori yang relevan, di mana sifat analisis penelitian ini adalah *prescriptive-analysis*. Hasil penelitian bahwa menurut pandangan ulama mazhab Mālikī, eksistensi mahar sebagai hak istri harus dan wajib digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga, dengan syarat jika jumlah maharnya mencukupi untuk membeli perabotan rumah tangga, atau jika ada adat kebiasaan, atau ketika suami membuat syarat kepada istri bahwa istri yang menyediakan dan membeli semua perabotan rumah tangga. Dalil yang digunakan mazhab Mālikī adalah riwayat hadis Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, dan riwayat hadis Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubra*, yang kedua riwayat hadis ini memuat informasi bahwa Rasul Saw dan Fathimah menyediakan beberapa perlengkapan rumah tangga ketika Fathimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dasar hukum berikutnya adalah *'urf* ataupun adat kebiasaan. Pandangan mazhab Mālikī memiliki relevansi dengan konteks hukum keluarga di Indonesia. Hukum positif di Indonesia memang tidak mengatur penggunaan mahar untuk pembelian perabotan rumah tangga. Namun beberapa adat di Indonesia membolehkan mahar untuk digunakan berbagai keperluan, termasuk membeli perabotan rumah tangga. Jadi, pandangan ulama mazhab Mālikī mempunyai relevansi dengan konteks hukum keluarga di Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Eksistensi Mahar Sebagai Hak Istri yang Digunakan Untuk Membeli Perabotan Rumah Tangga (Studi Pandangan Mazhab Mālikī)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag, Pembimbing Pertama
5. Yenny Sri Wahyuni, SH., MH, selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teristimewa, ucapan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yaitu Ayahanda dan Ibunda yang memberikan kasih sayangnya kepada penulis serta dengan sabar membimbing, mendoakan dan pengorbanan materi demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan. Ucapan terima kasih kepada saudara sekandung penulis yang telah memberikan dukungan dan

semangat untuk penulis agar dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dan juga selalu mendoakan penulis atas kelancaran skripsi ini.

10. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan, teman-teman angkatan 2021 yang telah berjuang bersama-sama selama di perguruan tinggi. Teristimewa kepada sahabat–sahabat seperjuangan penulis yang sangat membantu penulis yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada satu sama lain saat proses penulisan skripsi.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal Shalih yang diterima oleh Allah SWT. Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Semoga apa yang ada di dalam skripsi ini bermanfaat. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 22 Februari 2025
Penulis

Irvan Ardiansyah



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbānā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعِمْ
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)	:	عَلِيٍّ
'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
------------------	---	-------------

<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

<i>dīnullāh</i>	:	دِينُ اللَّهِ
-----------------	---	---------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

<i>hum fī raḥmatillāh</i>	:	هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
---------------------------	---	---------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl



DAFTAR LAMPIRAN

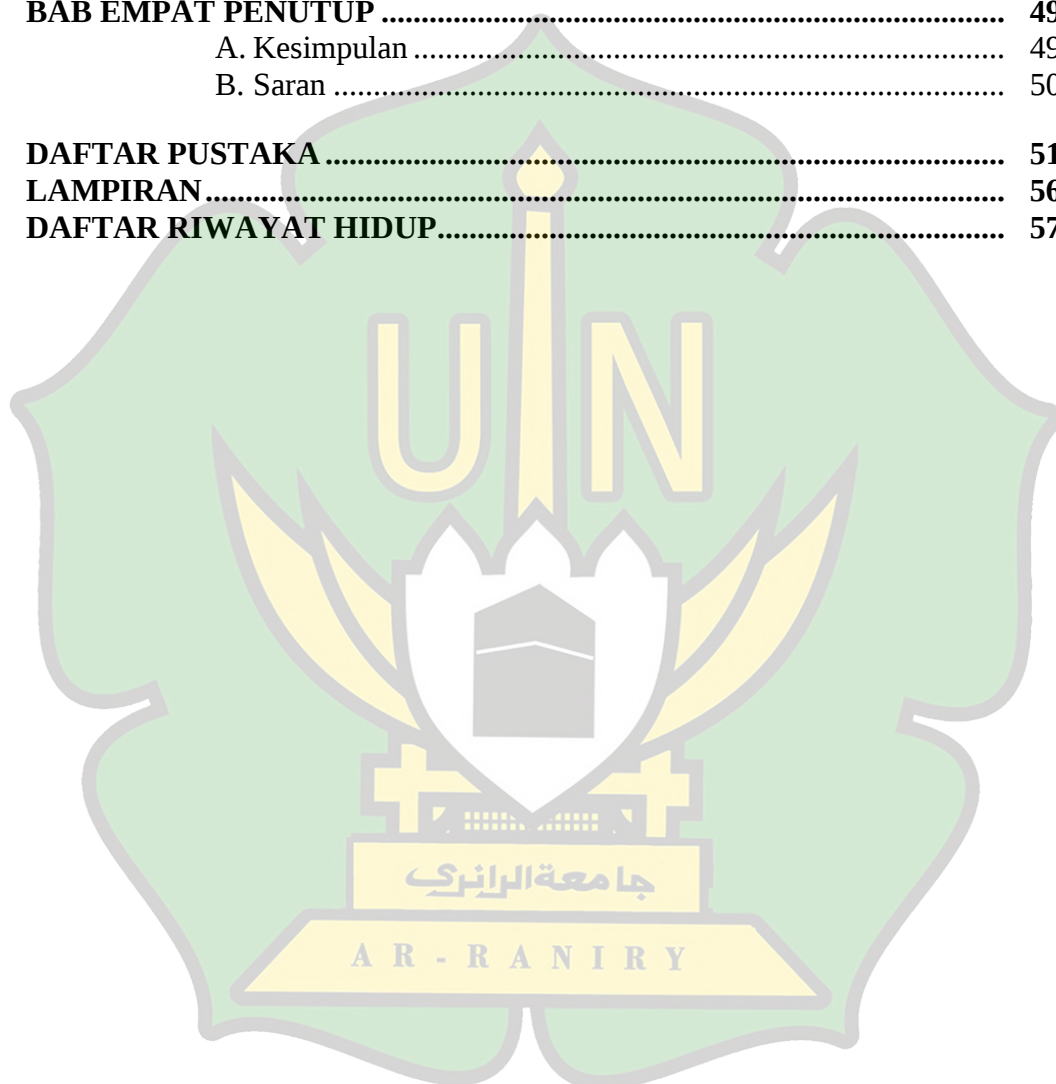
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	56
Lampiran 2	Daftar Riwayat Penulis	57



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Validitas Data.....	15
6. Analisis Data	16
7. Panduan Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG EKSISTENSI MAHAR SEBAGAI HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN.....	 18
A. Pengertian Mahar	18
B. Dasar Hukum dan Tujuan Pensyariaan Mahar	22
C. Bentuk-Bentuk Mahar.....	25
D. Eksistensi Mahar sebagai Hak Istri.....	27
E. Pendapat Ulama Mazhab tentang Penggunaan Mahar untuk Membeli Perabotan Rumah Tangga.....	29
 BAB TIGA ANALISIS PANDANGAN MAZHAB MĀLIKĪ TENTANG EKSISTENSI MAHAR SEBAGAI HAK ISTRI YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI PERABOTAN RUMAH TANGGA	 33
A. Profil Mazhab Mālikī.....	33

B. Pendapat Mazhab Mālikī tentang Eksistensi Mahar Sebagai hak Istri yang Digunakan untuk Membeli Perabotan Rumah Tangga.....	37
C. Relevansi Pendapat Mazhab Mālikī dalam Konteks Hukum Keluarga di Indonesia	46
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga dalam perspektif Islam mengatur berbagai aspek terkait dengan rumah tangga, mulai dari sebelum menentukan pasangan, cara bergaul di antara suami istri, pemenuhan hak dan kewajiban, hingga aturan tentang tata cara dalam membina rumah tangga supaya terwujud *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Pernikahan dalam Islam dimaknai sebagai suatu akad yang memberikan manfaat hukum berupa kebolehan mengadakan hubungan keluarga, mengatur kehidupan dan kerja sama antara seorang pria dan seorang wanita yang dengan akad tersebut ditetapkan hak dan kewajiban yang mesti dipikul keduanya.¹

Perkawinan perspektif Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya bersifat seimbang, kecuali kewajiban-kewajiban dan hak yang dikhususkan dalam hukum Islam.² Para ulama menetapkan kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memberikan mahar, nafkah material berupa makanan, pakaian dan tempat kediaman, dan nafkah batin berupa kasih sayang, hubungan suami istri. Adapun kewajiban istri yang menjadi hak suami ialah menaati suami dalam perkara-perkara yang baik (*ma'rūf*), bukan dalam hal maksiat.³

Terkait dengan kewajiban suami di dalam memberi mahar telah ditetapkan di dalam QS. Al-Nisa' ayat 4. Ayat ini menetapkan bahwa kewajiban suami untuk memberikan maskawin (mahar) kepada istri dengan penuh kerelaan. Mahar ialah hak istri, dan istri memiliki kewenangan dalam menggunakannya, bahkan suami

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 16.

²Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 306.

³Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 102.

tidak dapat menarik kembali atau hanya sekedar menggunakannya tanpa ada izin dari istrinya.

Eksistensi mahar dalam Islam merupakan hak yang mesti diperoleh istri. Istri memiliki hak penuh terhadap mahar yang notabene sebagai kewajiban suami. Sebagai hak istri dalam perkawinan, maka eksistensi mahar ini menjadi penting, dan justru itulah istri memiliki hak penuh untuk menggunakan hak tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, atau boleh jadi untuk memenuhi kebutuhan, perabotan rumah tangga, atau lainnya. Hal ini dilaksanakan karena eksistensi mahar sebagai hak istri dalam perkawinan. Namun begitu, hak istri untuk membeli perlengkapan rumah tangga tersebut sepenuhnya atas keputusan istri, bukan tuntutan yang mesti ia lakukan.

Para ulama masih berbeda pandangan mengenai penggunaan mahar untuk keperluan rumah tangga, misalnya membeli perabotan serta perlengkapan rumah tangga. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut didasarkan kepada dua aspek penting. Di satu sisi, para ulama berbeda karena perbedaan saat menilai eksistensi mahar sebagai hak istri. Karena mahar adalah hak istri, maka ia bebas membelikan dan mempergunakan untuk keperluannya tanpa harus membeli perabotan ataupun perlengkapan rumah tangga. Di sisi yang lain, ulama justru menghubungkannya dengan kewajiban suami. Artinya, mahar tidak bisa dipergunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga sebab perlengkapan/perabotan rumah tangga menjadi kewajiban suami atas istrinya. Setidaknya, ada dua pendapat yang berkembang.

Pertama, mayoritas ulama memandang bahwa tidak boleh menggunakan mahar untuk membeli perabotan dan perlengkapan rumah tangga. Perlengkapan rumah justru bagian dari kewajiban suami. Kewajiban tersebut termasuk ke dalam tempat tinggal (rumah) dari suami. Pendapat ini dipegang ulama mazhab Ḥanafī, Syāfi'ī dan mazhab Zāhirī. Membeli perlengkapan rumah tangga ialah kewajiban dan tanggung jawab suami bersama dengan kewajiban dalam menyiapkan tempat tinggal. Perlengkapan rumah tangga tidak boleh dibeli dari mahar. Mahar di sini ialah hak milik istri. Karena itu suami tidak boleh memaksa istrinya menanggung

biaya perlengkapan rumah dari mahar, suami juga tidak boleh menetapkan syarat kepada calon istri untuk menyiapkan perlengkapan dan perabotan rumah tangga baik dari mahar atau dari uang istri sendiri.⁴

Kedua, sebagian ulama yang lain justru berpandangan bahwa membeli dan menyiapkan perlengkapan rumah tangga merupakan kewajiban istri, yang mana biayanya diambil dari mahar istri atau dari uang istri sendiri sekiranya ada syarat yang diajukan suami sebelum akad pernikahan dilaksanakan bahwa istri wajib membelikan perabotan rumah tangga. Pendapat kedua ini dipegang oleh kalangan ulama mazhab Mālikī.⁵

Pandangan di atas menunjukkan bahwa ulama masih belum padu di dalam mengambil kesimpulan hukum tentang kewajiban menyiapkan perlengkapan atau perabotan rumah tangga. Pandangan ulama mazhab Mālikī tampak menarik sebab menyelisihi pandangan mayoritas ulama. Untuk itu, penelitian ini hendak meneliti lebih jauh tentang alasan-alasan hukum yang dikembangkan oleh ulama Mazhab Mālikī.

Bagi ulama mazhab Mālikī, kewajiban memenuhi tempat tinggal berada di tangan suami, akan tetapi mengenai perlengkapan dan perabotan rumah tangga, ada dua argumentasi yang dikemukakan oleh mazhab Mālikī. *Pertama*, perabotan rumah tangga wajib disediakan istri dari mahar yang ia terima. *Kedua*, sekiranya mahar istri sudah habis dibelanjakan untuk perabotan, istri tidak lagi wajib untuk melengkapinya, kecuali jika sebelum akad nikah suami menetapkan syarat supaya istrinya melengkapi perabotan rumah tangga meskipun dari uang istri sendiri. Di sini berarti memenuhi dan melengkapi perabotan rumah tangga menjadi tanggung jawab dan kewajiban istri dari mahar, atau dari uang istri sendiri sekiranya suami mensyaratkannya sebelum akad nikah dilaksanakan.⁶ Menurut pendapat Habib

⁴Marwan Qadumi, “Juhaz Mar’ah fi Dhau’ Syari’ah wa Qanun Ahwal Al-Syakhshiyah”, *Journal Al-Najah Al-’Ulum Al-Insaniyyah*, Jilid 19, (1), 2005, hlm. 135.

⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 282.

⁶Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Mālikī*, (Damaskus: Dar Kalimah, 2010), hlm. 137.

bin Thahir,⁷ dan Al-Azharī,⁸ dua ulama dari mazhab Mālikī juga menyatakan hal serupa bahwa mahar istri digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga, dan istri wajib menggunakan mahar tersebut untuk membeli dan memenuhi keperluan perabotan dan perlengkapan rumah tangga tersebut.

Dari penjelasan tersebut di atas, dikemukakan terkait kewajiban istri untuk menyiapkan perlengkapan rumah tangga. Perlengkapan sebagaimana tersebut di atas digunakan istilah *jihāz*. Seperti disebutkan oleh Wahbah Al-Zuhailī, bahwa makna *jihāz* adalah perabotan atau perlengkapan rumah tangga, tempat tidurnya, dan berbagai *adawāt* (perkakas, alat-alat, atau perlengkapan) rumah tangga.⁹ Hal ini juga disinggung oleh Aḥmad Farrāj Ḥusain. Dalam keterangannya disebutkan bahwa mempersiapkan rumah (*i' dād manzil*) ataupun disebut juga dengan *al-jihāz* (perlengkapan rumah) ialah berbagai perabotan (*al-ašās*), tempat tidur (*al-firāsy*), peralatan (*awānī*), perkakas (*adawāt*), serta hal lainnya (*wa ghairuhā*) dari setiap yang diperlukan untuk dapat membuat rumah tangga (*min kulli mā yaj'alu bait al zaujiyyah*) layak untuk ditinggali (*ṣālīhan li al-ḥayāh*).¹⁰

Menurut Mazhab Mālikī, salah satu tujuan mahar istri ialah dipergunakan untuk membeli dan menyiapkan perabotan rumah.¹¹ Jadi, jelaslah bahwa pendapat mazhab Mālikī ini berbeda dengan pandangan mayoritas ulama. Mengacu kepada penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa ulama berbeda pendapat tentang eksistensi mahar sebagai hak istri dalam perkawinan. Untuk itulah, menarik untuk diteliti lebih jauh pandangan mazhab Mālikī ini dengan judul: ***“Eksistensi Mahar Sebagai Hak Istri yang Digunakan untuk Membeli Perabotan Rumah Tangga: Studi Pandangan Mazhab Mālikī”***.

⁷Al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *Fiqh Al-Mālikī wa Adillatuhu*, Juz 3, (Beirut: Mu'assasah Ma'arif, 2005), hlm. 299.

⁸Sālih 'Abd Al-Samī' Al-Ābī Al-Azharī, *Jawāhir Al-Iklīl Syarḥ Mukhtaṣar Al- 'Allāmah Syaikh Khalīl fī Maḥab Al-Imām Mālik Al-Imām Dār Al-Tanzīl*, Juz 1, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 447.

⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 281.

¹⁰Aḥmad Farrāj Ḥusain, *Aḥkām Al-Zawāj*, (Mesir: Dār Al-Jāmi'iyyah, 1988), hlm. 281.

¹¹Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 282.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Bagaimana pendapat mazhab Mālikī tentang eksistensi mahar sebagai hak istri yang digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga?
2. Bagaimana relevansi pandangan mazhab Mālikī dalam konteks hukum keluarga di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis pendapat mazhab Mālikī mengenai eksistensi mahar sebagai hak istri yang digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pandangan mazhab Mālikī dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

D. Kajian pustaka

Penelitian tentang ketentuan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dan termasuk menyangkut siapa yang wajib menyiapkan perlengkapan rumah tangga, sampai saat ini masih sangat minim dilakukan, terutama dalam kajian pandangan ahli hukum Islam. Kajian-kajian serupa ditemukan justru dalam bentuk penelitian lapangan, terutama melihat pada aspek hukum adat suatu daerah. Berikut ini bisa dikemukakan beberapa penelitian relevan.

1. Penelitian Sunarti dan Muh. Jamal Jamil, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam Jurnal: “QaḍāuNā Volume. 3, Nomor. 1, Desember 2021”, Dengan Jurnal: “*Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*”.¹² Hasil

¹²Sunarti dan Muh. Jamal Jamil, *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam Jurnal: “QaḍāuNā Volume. 3, Nomor. 1, Desember 2021”.

penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga pada perkawinan di desa Bonto Majannang telah diketahui dan dilakukan secara turun temurun. Implikasi penelitian adalah Dalam sebuah prosesi pernikahan sebaiknya tidak memberatkan pihak laki-laki maupun mempelai perempuan.

2. Penelitian oleh Umar Faruq, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, dalam Jurnal: “Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaira, VOLUME. 2, No. 3, JULI, 2021”, dengan Judul: “*Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan adalah salah satu dari sekian banyak ritual agama yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga. Dalam masyarakat pedesaan yang sarat dengan nilai-nilai tradisi, perkawinan tidak hanya dilakukan dengan tata cara atau peraturan sesuai dengan ketetapan agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Salah satu yang terpenting dalam penyelenggaraan sebuah perkawinan adalah adanya mas kawin. Mas kawin identik dengan pengikat dari pihak pengantin laki-laki pada pengantin perempuan yang menjadi istrinya. Hukum Islam tidak memberikan batasan tentang sedikit banyaknya jumlah mas kawin, karena yang terpenting adalah penerimaan istri akan pemberian suaminya. Desa Karduluk yang menjadi lokasi penelitian ini, pemberian mahar berbentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga mulai lemari, dipan/ tempat tidur, kursi dengan meja, lemari hias, dan sebagainya. Barang-barang ini dibawa ke rumah pihak mempelai perempuan pada saat penyelenggaraan pernikahan dan dianggap sebagai bagian dari mahar.
3. Penelitian Dandi Saputra dan A. Intan Cahyani, dan Ashabul Kahfi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam Jurnal: “Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023”, dengan Judul: “*Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam*

Perkawinan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Hukum Islam".¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi penyerahan perabot rumah tangga ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Mengenai barang bawaan dalam Islam merupakan tanggungan calon mempelai pria, oleh karena itu tradisi yang ada di Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4. Penelitian Sri Puji Astuti, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Pada Tahun 2020, dengan Judul: "*Tradisi Seseherahan Perkawinan Berupa Perabot Rumah Tangga dalam Perspektif Al-Urf (Studi Kasus di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*".¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi masyarakat Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati setiap akan melaksanakan pernikahan ada beberapa tahapan seperti persiapan, lamaran, prosesi pernikahan. Pertama, persiapan disini ialah pihak calon mempelai laki-laki membawa tawaran tanggal dan bulan untuk hari pernikahan, setelah tanggal dan bulan disepakati maka selanjutnya persiapan menyangkut mahar yang akan dibawa dari pihak mempelai pria ke rumah mempelai wanita pada hari pernikahan nantinya. Kedua, lamaran yaitu kedatangan rombongan keluarga mempelai pria ke rumah mempelai wanita pada hari pernikahan, pada saat lamaran inilah semua barang-barang diserahkan.

¹³Dandi Saputra dan A. Intan Cahyani, dan Ashabul Kahfi, *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam Jurnal: SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023.

¹⁴Sri Puji Astuti, *Tradisi Seseherahan Perkawinan Berupa Perabot Rumah Tangga Dalam Perspektif Al-Urf (Studi Kasus di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Pada Tahun 2020.

Barang-barang kelengkapan rumah tangga (ugu rampen) ini akan diangkut dengan dua mobil pick up, sementara hantaran mulai dari bahan makanan mentah hingga makanan jadi seperti kue-kue basah, makanan khas pernikahan seperti gemblong, alat-alat kosmetik dan seperangkat pakaian maupun perhiasan dibawa oleh kaum perempuan dari keluarga mempelai pria, sedangkan rombongan laki-laki membantu pengangkutan barang-barang seperti lemari, kursi, meja dan dipan/tempat tidur dari kayu. Ketiga, prosesi pernikahan yaitu prosesi Ijab Qabul yang dilaksanakan di rumah mempelai wanita, pada saat Ijab Qabul ini diucapkan secara terang-terangan jenis mas kawin yang sebelumnya telah diminta mempelai wanita, biasanya mas kawin berupa emas minimal dua gram atau sejumlah uang yang tidak lebih dari satu juta setengah rupiah, akan halnya mahar berbentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga itu tidak disebutkan dalam Ijab Qabul karena dianggap sebagai mahar tambahan sekalipun sifatnya juga “wajib” secara adat. Jika dipandang dari perspektif al-urf tradisi pemberian barang-barang bawaan berupa perabotan rumah tangga yang terjadi di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, masuk pada: pertama dari segi obyeknya maka tradisi ini masuk pada „urf amali yaitu sesuatu yang sudah mentradisi pada masyarakat yang sudah dilakukan secara terus menerus, ditetapkannya tradisi ini masuk pada cakupan urf amali karena tradisi ini merupakan perbuatan manusia. Kedua, dari segi cakupannya maka tradisi yang terjadi di Desa Wotan mengenai penyerahan mahar berupa perabot rumah tangga dalam perkawinan masuk pada urf khos (tradisi yang khusus) Tradisi ini masuk dalam argumen bahwa tradisi pemberian barang bawaan perabot rumah tangga ini hanya terjadi di Desa Wotan. Ketiga, ditinjau dari segi keabsahannya maka tradisi ini masuk pada „Urf Shohih. Karena kebiasaan memberikan barang-barang berupa perabot rumah tangga dalam menyelenggarakan suatu pernikahan sudah dilakukan secara berulang-

- ulang, diterima dikalangan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
5. Penelitian Karimuddin dan Afrizal, dengan judul: *Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*. Temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama mazhab menentukan standardisasi nafkah istri berdasarkan hasil ijtihadnya masing masing yang bersumber dari dalil-dalil yang dipergunakan oleh masing-masing ulama mazhab tersebut. Mazhab Maliki tidak ditentukan ukuran tertentu terhadap nafkah istri namun kewajiban nafkah istri tersebut ditentukan menurut kadar penghasilan suami dan kadar kebutuhan istri. Jadi mazhab Maliki tidak melihat kewajiban nafkah istri tersebut kepada keadaan kaya atau miskinnya suami. Sementara mazhab Syāfi'ī menentukan kadar nafkah istri dengan dua klasifikasi, untuk makanan (minuman) dan pakaian ditentukan berdasarkan kelas penghasilan suami dan kadar nafkah tersebut berdasarkan *mud*, sementara untuk tempat tinggal atau rumah ditentukan sesuai dengan strata keluarga istri dan kelayakan istri untuk menetap di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa standardisasi nafkah istri ditentukan menurut ijtihad para ulama yang berbeda sesuai dengan metode ijtihad yang digunakan.
 6. Penelitian Muhammad Rofiki, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, Pada Tahun 2022, dengan Judul: *“Tradisi Bhe-Ghibeh Dalam Pernikahan Di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Persepektif Al-‘Urf”*.¹⁵ Kesimpulan dari penelitian ini (1) Tradisi Bhe-Ghibeh sudah menjadi turun temurun dari zaman nenek moyang yang sampai sekarang masih dilakukan tapi barang yang dibawa pada zaman dulu berbeda dengan

¹⁵Muhammad Rofiki, *Tradisi Bhe-Ghibeh Dalam Pernikahan Di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Persepektif Al-‘Urf*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, Pada Tahun 2022.

sekarang. Dalam pelaksanaannya tidak diketahui mulai kapan diberlakukan, namun kebiasaan tersebut masih tetap dipertahankan sebagai sebuah rasa tanggung jawab dalam menjalin keluarga. Tradisi Bhe-Ghibeh dalam pernikahan bagi seorang laki-laki yang hendak menikah sangat memberatkan sebab barang yang akan dibawa tidaklah sedikit, kebiasaan ini berlaku pada semua kalangan baik yang mampu atau tidak mampu, miskin/kaya, tua/muda. Akan tetapi bila seorang laki-laki kurang dalam perekonomiannya maka akan dibantu dengan kerabat/saudara untuk menyumbang barang tersebut. Ketika barang dibawa ke rumah istri disusun rapi menggunakan angkutan truk dalam rombongan besar pada saat resepsi atau dilain hari sesudah/sebelum resepsi dengan membawa macam-macam kue pernikahan.(2)Tradisi Bhe-Ghibeh pespektif Al-‘Urf termasuk dalam ‘Urf Shahih, ‘Urf Khusus, dan ‘Urf Amali.

7. Penelitian Purnawan Cahya Gumilar¹, Baehaqi², Isfihani, Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta, dalam Jurnal: “*Al Hukmu: Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 03, No. 2, Agustus 2023”, dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Islam Pada Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Pernikahan Menurut Tradisidi Desa Kalianyar Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*”.¹⁶ Kesimpulan dari penelitian ini, Hukum Islam tidak memandang tradisi ini berlebih-lebihan. Hukum sosial sendiri menganggap bahwa tradisi adalah sepenuhnya miliki masyarakat yang menciptakan dan melestarikan tradisi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-qur’an maupun as-sunnah, dan tidak mendatangkan kemudaratn serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat.

¹⁶Purnawan Cahya Gumilar¹, Baehaqi², Isfihani, *Tinjauan Hukum Islam Pada Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Pernikahan Menurut Tradisidi Desa Kalianyar Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*, Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta, dalam Jurnal: “*Al Hukmu: Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 03, No. 2, Agustus 2023”.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan istilah-istilah penting untuk dijelaskan secara konseptual, dengan tujuan dan maksud untuk menghindari kekeliruan, kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah penelitian ini adalah eksistensi mahar, hak istri, perabotan rumah tangga, dan pandangan mazhab Mālikī:

1. Eksistensi mahar

Kata eksistensi berarti keberadaan, yang diambil dari kata eksis, yang berarti ada atau keberadaan sesuatu. Adapun kata mahar makanya pemberian atau maskawin. Dalam pengertian istilah, mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya terkait sesuatu yang berharga dan menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan.¹⁷ Jadi, yang penulis maksudkan dengan eksistensi mahar dalam penelitian ini adalah keberadaan mahar sebagai suatu kewajiban yang dibebankan kepada suami terhadap istri dan menjadi hak bagi istrinya.

2. Hak istri

Istilah hak berarti keistimewaan atau kepunyaan. Dalam makna istilah, hak adalah sesuatu yang ditetapkan syarak pada seseorang secara khusus dari penguasaan sesuatu, terkadang dikaitkan dengan harta, seperti hak milik, dan hak pakai. Namun terkadang juga tidak dihubungkan dengan harta seperti hak mengasuh.¹⁸ Adapun istilah hak yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah hak istri terhadap suatu pemberian yang diberikan suaminya berbentuk benda berharga dan merupakan haknya untuk memiliki dan memakai, seperti perhiasan emas dan lain sebagainya yang digunakan sebagai mahar.

3. Perabotan Rumah Tangga

Istilah perabotan bermakna perlengkapan, alat, perkakas yang terdapat pada sesuatu, alat-alat yang digunakan untuk mengangkut barang-barang pada

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 77.

¹⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 22.

para langganan, ataupun menambah sesuatu supaya lengkap.¹⁹ Adapun rumah tangga berarti sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal berlanja rumah dan sebagainya), atau berkaitan dengan keluarga.²⁰ Dengan begitu, dapat dipahami bahwa perabotan rumah tangga yaitu alat-alat, perkakas, atau semua benda-benda yang ada di dalam rumah yang fungsinya untuk penunjang lancarnya kehidupan rumah tangga, misalnya tempat tidur, alat-alat dapur, dan lain sebagainya. Di dalam istilah Arab, perlengkapan atau perabotan rumah tangga ini diistilahkan dengan beberapa sebutan di antaranya adalah istilah *al-tajhiz*, *al-jihaz*, *mu'datul mandiliyah*, atau istilah *al-asas al-manziliyyah*.

4. Pandangan Mazhab Mālikī

Istilah pandangan berarti pendapat atau pemikiran yang argumentatif. Istilah pandangan di sini merujuk kepada pendapat yang dikemukakan ulama mazhab Maliki, berikut dengan dalil-dalil yang menguatkan pandangannya di dalam menetapkan eksistensi mahar sebagai hak istri dalam perkawinan, serta kaitannya dengan penggunaan mahar tersebut untuk membeli perlengkapan di dalam rumah. Adapun kata mazhab secara bahasa diambil dari istilah *za-ha-ba*, artinya pergi. Kata *mazhab* kembali pada *al-ismul makān* (nama tempat), berarti tempat pergi atau tempat berjalan atau pijakan.²¹ Sedangkan menurut istilah, mazhab dimaksudkan sebagai suatu aliran-aliran, sekumpulan, dan ada juga yang mengartikan sebagai sekte, baik pada lapangan ilmu kalam maupun dalam lapangan hukum Islam (fikih).²² Mazhab juga dapat dimaknai sebagai

¹⁹*Ibid.*

²⁰I Made Agus Mahendra Iswara dan Arya Agung Iswara, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Mekanisme Mediasi Penal*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2023), hlm. 30.

²¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani) Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 39.

²²Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milāl wa al-Nihāl*, ed. In, *Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, (terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 4-5.

pendapat atau *manhaj*.²³ Dalam definisi yang lebih luas, mazhab merupakan aliran yang berasal dari pemikiran atau ijtihad seseorang di dalam memahami sesuatu, baik suatu masalah di bidang teologi, filsafat hukum (fikih), ibadah, muamalah, tasawwuf dan lainnya. Pemikiran hukum yang didapat seseorang dengan jalan ijtihad itulah yang dinamakan mazhabnya.²⁴ Adapun kata Mālikī adalah nama yang disematkan untuk menisbatkan pada Imam Malik bin Anas. Jadi, mazhab Mālikī di sini berarti aliran pemikiran yang berisi pandangan-pandangan yang dinisbatkan kepada aliran hukum yang dikembangkan oleh ulama-ulama pengikut Imam Malik bin Anas.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilaksanakan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menggunakan konsep-konsep sebagai bahan dasar dalam menganalisis masalah penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah konseptual (*conceptual approach*), menurut Marzuki sebagai suatu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu atau permasalahan hukum yang dengan

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 448; Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 233.

²⁴Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 331.

diteliti.²⁵ Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini ialah masalah hukum terkait eksistensi mahar sebagai hak istri yang digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga, studi pandangan mazhab Mālikī.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu suatu penelitian yang mana data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui data kepustakaan di dalam bentuk buku atau kitab-kitab hukum, serta data pustaka lainnya yang mengulas pembahasan objek penelitian, khususnya menyangkut eksistensi dari mahar sebagai hak istri di dalam perkawinan menurut mazhab Mālikī, dan juga kaitan dengan penggunaan mahar tersebut untuk perabotan rumah tangga, atau perabotan rumah tangga, misalnya kasur, lemari, meja dan lain sebagainya.

3. Sumber Data

Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai terdiri dari sumber-sumber tertulis. Data penelitian ini dibagi ke dalam tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini, bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang memberi suatu informasi secara langsung mengenai eksistensi mahar sebagai hak istri yang digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga menurut ulama mazhab Mālikī. Dalam hal ini maka bahan hukum primer merujuk kitab mazhab Mālikī, di antaranya adalah:

- 1) Karya Al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *Fiqh Al-Mālikī wa Adillatuhu*.
- 2) Karya Ṣāliḥ ‘Abd Al-Samī’ Al-Ābī Al-Azharī, *Jawāhir Al-Iklīl Syarḥ Mukhtaṣar Al-‘Allāmah Syaikh Khalīl fī Maḏhab Al-Imām Mālik Al-Imām Dār Al-Tanzīl*.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal Februari 2025.

- 3) Karya Ibn Yunus, *Al-Jami' li Masa'il Al-Mudawwanah*.
 - 4) Karya Ibn Abdil Barr, *Kitab Al-Kafi*, dan kitab-kitab lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari kitab-kitab atau buku-buku hukum, di antaranya:
- 1) Buku karya Abdul Halim Abu Syuqqah berjudul: *Kebebasan Wanita*.
 - 2) Buku karya Hasan Al-Banna berjudul: *Profil Wanita Muslimah*.
 - 3) Buku karya Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi berjudul: *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*.
 - 4) Buku karya Yūsuf Al-Qaradāwī berjudul: *Halal dan Haram*.
 - 5) Buku karya Etin Anwar berjudul: *Jati Diri Perempuan dalam Islam*.
 - 6) Buku karya Mardani berjudul: *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.
 - 7) Buku karya Rizem Aizid berjudul: *Fiqh Keluarga Terlengkap*.
 - 8) Buku karya Zaitunah Subhan berjudul: *Alquran dan Perempuan*, serta sumber lainnya yang memberi penjelasan atas pembahasan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian seperti berbentuk kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang dapat menyempurnakan data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik menentukan tiga kategori bahan hukum sebagaimana telah dikemukakan pada sumber data sebelumnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai

dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli, apa adanya dari pendapat Mazhab Maliki dalam kitab-kitab fikihnya.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*. Maksud analisis preskriptif dalam kajian ini adalah berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau sesuatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta di lapangan.²⁶ Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis eksistensi mahar sebagai hak istri yang dipakai untuk membeli perabotan rumah tangga menurut mazhab Mālikī.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 23 Februari 2025.

Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī dan Sunan Al-Turmuḏī.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada buku panduan penulisan karya ilmiah, dengan batasan empat bab. Masing-masing bab pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang eksistensi mahar sebagai hak istri dalam perkawinan. Bab ini terdiri dari lima pembahasan, yaitu pengertian mahar, dasar hukum dan tujuan pensyariaan mahar, bentuk-bentuk mahar, eksistensi mahar sebagai hak istri, pendapat ulama mazhab tentang penggunaan mahar untuk membeli perabotan rumah tangga.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pandangan mazhab Mālikī tentang eksistensi mahar sebagai hak istri yang digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga. Bab ini terdiri dari tiga sub bahasan, yaitu profil mazhab Mālikī, pendapat mazhab Mālikī tentang eksistensi mahar sebagai hak istri yang digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga, relevansi pendapat mazhab Mālikī dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran sebagai rekomendasi penelitian.